



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 283 /KEP/435.013/2023**

TENTANG

**TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PELAKSANAAN PENYESUAIAN
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI**

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penerapan pola kerja baru dalam organisasi, pelaksanaan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, perlu dikawal, dikendalikan dan didukung oleh Tim Transformasi Manajemen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Transformasi Manajemen Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
1. memberikan dukungan pembinaan strategi organisasi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
 - b. Penjaminan efektifitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
 - c. Fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
 2. memberikan dukungan pembinaan sinergitas organisasi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penguatan kolaborasi dan sinergitas antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep; dan
 - b. Penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transformasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, untuk :
1. mengidentifikasi kedudukan para pejabat, identifikasi peran Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam berbagai kondisi struktur organisasi.
 2. menentukan tahapan mekanisme kerja, menguraikan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat dalam pelaksanaan sistem kerja (mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).
 3. menentukan aspek penugasan, menguraikan berbagai aspek terkait dengan penugasan (prinsip penugasan, struktur penugasan, mekanisme penugasan dan instrumen penugasan).

4. menentukan metode pengelolaan kinerja.
Meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, pengembangan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan pemberian penghargaan dan sanksi.
5. memastikan pemanfaatan teknologi informasi.
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan sistem kerja (pemanfaatan aplikasi berbagi pakai).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 9 Agustus 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran I : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/283/KEP/435.013/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PELAKSANAAN PENYESUAIAN
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
II	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/283/KEP/435.013/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PELAKSANAAN PENYESUAIAN
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI**

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Sekretariat merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
II	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah6. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah7. Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah8. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah9. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi pada

		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 10.5 (lima) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
--	--	---

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO